



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.393, 2020

LIPI. Penghitungan. Kebutuhan. Jabatan
Fungsional. Teknisi Perkebunrayaan. Analisis
Perkebunrayaan. Pedoman.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1221);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222);
7. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 895);
9. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 896);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional teknisi perkebunrayaan dan jabatan fungsional analis perkebunrayaan yang diperlukan pada kebun raya untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.

2. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan.
6. Pejabat Fungsional Teknisi Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Teknisi Perkebunrayaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan.
7. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis perkebunrayaan.
8. Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Analis Perkebunrayaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis perkebunrayaan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah pusat yang melaksanakan tugas

pembinaan terhadap jabatan fungsional perkebunrayaan dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI.

10. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Kebun Raya Pemerintah Pusat adalah Kebun Raya yang kewenangannya dilaksanakan oleh LIPI.
12. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kebun Raya yang kewenangannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
13. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Kebun Raya yang kewenangannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.

Pasal 3

Pedoman penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan bertujuan untuk:

- a. menentukan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan yang diperlukan sebagai acuan dasar rekrutmen Teknisi Perkebunrayaan dan Analis Perkebunrayaan baru dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsionalnya;
- b. memetakan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan di lingkungan organisasi yang melaksanakan bidang perkebunrayaan untuk melihat kebutuhan secara nasional; dan

- c. memberikan informasi kebutuhan secara nasional untuk sinkronisasi kebutuhan program pemerintah.

BAB II PENGHITUNGAN

Pasal 4

Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:

- a. luas area kebun raya yang dikelola;
- b. jumlah koleksi tumbuhan yang ditanam;
- c. prioritas keterwakilan ekoregion; dan
- d. jumlah pengguna layanan perkebunrayaan.

Pasal 5

- (1) Indikator luas area Kebun Raya yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung berdasarkan luas zona koleksi.
- (2) Zona koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola tersebut.
- (3) Luas zona koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas zona koleksi yang tercantum dalam dokumen rencana induk (master plan) Kebun Raya.

Pasal 6

Indikator jumlah koleksi tumbuhan yang ditanam, prioritas keterwakilan ekoregion, dan jumlah pengguna layanan perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan pada kategori Kebun Raya yang terdiri atas:

- a. Kebun Raya Pemerintah Pusat;
- b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi; dan

- c. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan penghitungan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan berdasarkan kategori Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung berdasarkan rasio pengelola terhadap luas lahan dikali dengan zona koleksi.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan.

Pasal 8

Rasio pengelola terhadap luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Kebun Raya Pemerintah Pusat dengan rasio $1/3.572 \text{ m}^2$ (satu per tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi);
- b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi dengan rasio $1/8.333 \text{ m}^2$ (satu per delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi); dan
- c. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rasio $1/12.500 \text{ m}^2$ (satu per dua belas ribu lima ratus meter persegi).

Pasal 9

Penghitungan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Kebun Raya Pemerintah Pusat dengan penghitungan $1/3.572 \text{ m}^2$ (satu per tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) dikalikan dengan luas zona koleksi;
- b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi dengan penghitungan $1/8.333 \text{ m}^2$ (satu per delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dikalikan dengan luas zona koleksi; dan

- c. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan penghitungan 1/12.500 m² (satu per dua belas ribu lima ratus meter persegi) dikalikan dengan luas zona koleksi.

BAB III KOMPOSISI

Pasal 10

Komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagai berikut:

- a. Komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan ditetapkan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah total kebutuhan jabatan; dan
- b. Komposisi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah total kebutuhan jabatan.

Pasal 11

- (1) Komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan berdasarkan kategori Kebun Raya Pemerintah Pusat, Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi atau Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Teknis Perkebunrayaan Penyelia;
 - b. Jabatan Fungsional Teknis Perkebunrayaan Mahir;
 - c. Jabatan Fungsional Teknis Perkebunrayaan Terampil; dan
 - d. Jabatan Fungsional Teknis Perkebunrayaan Pemula.
- (2) Komposisi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan berdasarkan kategori Kebun Raya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebun Raya Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Madya;
 2. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan

3. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama.
- b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi atau Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Muda; dan
 2. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama.

Pasal 12

- (1) Komposisi Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (2) Komposisi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Kebun Raya Pemerintah Pusat terdiri atas 20% (dua puluh persen) ahli madya, 30% (tiga puluh persen) ahli muda, dan 50% (lima puluh persen) ahli pertama;
 - b. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas 50% (lima puluh persen) ahli muda dan 50% (lima puluh persen) ahli pertama; dan
 - c. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 50% (lima puluh persen) ahli muda dan 50% (lima puluh persen) ahli pertama.

Pasal 13

Ketentuan mengenai contoh penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV
PENETAPAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN
DAN ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina.
- (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan hasil pertimbangan teknis dari Instansi Pembina.
- (3) Instansi Pemerintah mengajukan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan hasil penghitungan kebutuhan jabatan.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 15

Usulan Instansi Pemerintah disampaikan kepada Instansi Pembina melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Analis Perkebunrayaan.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap Instansi Pemerintah melakukan evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi

Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan.

- (2) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis 5 (lima) tahunan atau rencana kerja tahunan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 17

Instansi Pembina melakukan evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan secara nasional.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan di Kebun Raya yang dikelola oleh perguruan tinggi mengacu pada penghitungan kategori Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2020

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN
 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
 PERKEBUNRAYAAN DAN JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN DAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

A. CONTOH LUAS ZONA KOLEKSI

1. Kebun Raya Pemerintah Pusat memiliki luas lahan sebesar 80 Hektare, dalam dokumen rencana induk (*master plan*) disebutkan zona koleksi seluas 40 Hektare.
2. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi memiliki luas lahan sebesar 100 Hektare, dalam dokumen rencana induk (*master plan*) disebutkan zona koleksi seluas 40 Hektare.
3. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki luas lahan sebesar 120 Hektare, dalam dokumen rencana induk (*master plan*) disebutkan zona koleksi seluas 40 Hektare.

B. CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan menggunakan rumus sebagai berikut:

F	= RPLH x ZK
RPLHn	$= \frac{1}{3572}$
RPLHp	$= \frac{1}{8333}$
RPLHk	$= \frac{1}{12500}$

Keterangan:

- a. F = Formasi Jabatan Fungsional Perkebunrayaan
- b. RPLH = Rasio pengelola terhadap luas lahan
- c. ZK = Luas zona koleksi (m²)
- d. n = Pemerintah Pusat
- e. p = Pemerintah Daerah Provinsi
- f. k = Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Berdasarkan rumus di atas, contoh penghitungan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Perkebunrayaan sebagai berikut:

1. Kebun Raya Pemerintah Pusat:

- a. Penghitungan berdasarkan rumus:

$$RTH = 40 \text{ Hektare} = 400.000 \text{ m}^2$$

$$F = RPLHn \times ZK$$

$$= \frac{1}{3572} \times 400.000 = 112$$

- b. Distribusi jenjang:

- 1) Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan = 80 % x 112 = 90
(...Pemula, ..Terampil, ...Mahir, ...Penyelia) komposisi masing-masing ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah
- 2) Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan = 20 % x 112 = 22
(11 Ahli Pertama, 7 Ahli Muda, dan 4 Ahli Madya)

2. Kebun Raya Pemerintah Daerah Provinsi:

- a. Penghitungan berdasarkan rumus:

$$RTH = 40 \text{ Hektare} = 400.000 \text{ m}^2$$

$$F = RPLHp \times ZK$$

$$= \frac{1}{8333} \times 400.000 = 48$$

- b. Distribusi jenjang

- 1) Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan = 80 % x 48 = 38
(...Pemula, ..Terampil, ...Mahir, ...Penyelia) komposisi masing-masing ditetapkan oleh Pimpinan Instansi
- 2) Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan = 20 % x 48 = 10
(5 Ahli Pertama dan 5 Ahli Muda)

3. Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

a. Penghitungan berdasarkan rumus:

$$RTH = 40 \text{ Hektare} = 400.000 \text{ m}^2$$

$$F = RPLH_k \times ZK$$

$$= \frac{1}{12500} \times 400000 = 32$$

b. Distribusi jenjang

1) Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan = 80 % x 32 = 26

(...Pemula, ..Terampil, ...Mahir, ...Penyelia) komposisi masing-masing ditetapkan oleh Pimpinan Instansi

2) Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan = 20 % x 32 = 6

(3 Ahli Pertama dan 3 Ahli Muda)

KEPALA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO